

T U R U N A N

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

SERUAN UMUM MENTERI KESEHATAN R.I.  
KEPADA PARA DOKTER/DOKTER GIGI YANG BERPRAKTEK SWASTA

Para Sejawat Dokter Yang Terhormat,

Terdorong oleh keprihatinan yang mendalam karena sorotan masyarakat terhadap praktek dokter, yang meskipun dilakukan oleh sebagian kecil yang khilaf terhadap tugas mulia seorang dokter, tetapi hal tersebut pasti akan menurunkan martabat korps dokter dalam keseluruhan, maka kami merasa perlu menyampaikan seruan secara umum kepada para sejawat dokter (termasuk dokter-gigi) yang berpraktek swasta sebagai berikut :

1. Kami minta dengan sangat agar Saudara sungguh-sungguh memenuhi sumpah/janji dokter yang Saudara ucapkan. Dalam rangka seruan ini terutama kami mengingatkan agar telah Saudara benar-benar memahami dan menghayati Sumpah dokter pada waktu menerima jabatan kedokteran, yang berikut ini kami kutip kembali :
  - Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
  - Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
  - Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
  - Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
2. Kami minta dengan sangat agar Saudara memegang teguh Kode Etik Kedokteran, yang telah disusun oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia beserta semua perkumpulan Dokter Ahli, yang dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.80/DPK/I/69 tgl.-23 Oktober 1969 dinyatakan berlaku bagi semua dokter Indonesia. Terutama kami mengingatkan Saudara pada :
  - Bab I, Kewajiban Umum, fasal 2 : Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, yang maknanya antara lain telah diuraikan dibait a sampai dengan g (dalam buku "Kode Etik Kedokteran").

Kami sangat mengharapkan, hendaknya seruan ini menjadi perhatian para sejawat dokter sepenuhnya. Sejawat tentu akan sependapat, bahwa pelanggaran sumpah/ janji dan kode etik dapat mengakibatkan tindakan hukum sepadan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Marilah kita berusaha menertibkan diri sendiri dari pada ditertibkan oleh pihak luar profesi kita.

Jakarta, 11 Juli 1978,-  
MENTERI KESEHATAN R.I.

Cap.

TTD.

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

Sesuai dengan aslinya  
yang menurun

( Sardjono )